













































يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>39</sup>

- b. *Maṣlahah Mulghā* merupakan sesuatu yang dianggap maṣlahah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui *ribā* dianggap *maṣlahah*.<sup>40</sup> Ketetapan seperti itu bertentangan dengan naṣṣ al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

<sup>40</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 92.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>41</sup>

- c. *Maṣlaḥah Mūr̄salah* adalah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlaḥah mūr̄salah* ini termasuk jenis *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh *nash*. Menurut Abdul Karim Zidan menyatakan bahwa yang dimaksud *maṣlaḥah mūr̄salah* ialah: “*Maṣlaḥah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya.”<sup>42</sup>

Dengan demikian *maṣlaḥah mūr̄salah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara’ yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari *kemaḍaaratan*.

### C. Urgensi *Maṣlaḥah Mūr̄salah* Dalam Pelaksanaan Hukum Islam

Menurut para ulama *uṣūl* sebagian ulama menggunakan istilah *maṣlaḥah mūr̄salah* itu dengan kata *al-munāsib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istiṣlāḥ* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlāl*

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, 47.

<sup>42</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bahdad: al-Dār al-Arabiyah Littiba’ah, 1977), 237.

*al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maṣlahah mūr̄salah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-waṣf al-munāsib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan lain syara', untuk menjaga status antara keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'.

